

Analisis Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Analysis of the Decision of Ijtima' Ulama Fatwa Commission throughout Indonesia III on the Use of Voting Rights in General Elections

Andi Ramadan Dani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ramadaniandi60@gmail.com

Syandri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: syandri@stiba.ac.id

Sulkifli Herman

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Sulkifliherman@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 08 Oktober 2025 Revised : 20 Oktober 2025 Accepted : 31 Oktober 2025 Published : 4 November 2025 Keywords: Analysis, Decision of the <i>Ijtima'</i> Ulama, Fatwa Commission, All Indonesia III, Use of Voting Rights in Elections Kata kunci: Analisis, Keputusan <i>Ijtima'</i> Ulama, Komisi Fatwa, Se-Indonesia III, Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu Copyright: 2025, Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman	<i>This study aims to analyse the decision of the Third Indonesian Fatwa Commission of Ulema regarding the use of voting rights in general elections, taking into account the views of contemporary ulema on election law. In addition, this study also aims to examine the extent to which participation in elections can benefit society. This study uses a qualitative approach with a library research method. The data analysed is qualitative and examined through a normative approach, reinforced by comparative and conceptual approaches. Data analysis is conducted qualitatively using a deductive method to draw conclusions based on relevant general principles. The results of the study by the Indonesian Ulema Council's Fatwa Commission III state that exercising the right to vote in elections is a religious responsibility and moral obligation for Muslims. In a democratic system such as Indonesia's, the act of electing leaders is considered a manifestation of amar makruf nahi munkar (enjoining what is good and forbidding what is evil) and an active role in safeguarding the common interest. Therefore, choosing not to participate in elections without a valid religious justification is haram. It is clear that the legal grounds used by the MUI are consistent with the criteria for selecting leaders, which require them to be faithful and God-fearing, honest (siddiq), trustworthy (amanah), active and aspirational (tabligh), capable (fathonah), and committed to advocating for the interests of the Muslim community. This fatwa explicitly states that exercising the right to vote in elections is a moral and religious obligation with legal implications, particularly in selecting candidates who are just, honest, and committed to the welfare of the community.</i> Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan *Ijtima'* ulama komisi fatwa se-indonesia III terkait penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum, dengan mempertimbangkan pandangan para ulama kontemporer mengenai hukum pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ikut serta dalam pemilu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang dianalisis bersifat kualitatif dan dikaji melalui pendekatan normatif, serta diperkuat dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip umum yang relevan. Hasil penelitian Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III bahwasanya menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan tanggung jawab keagamaan dan kewajiban moral bagi umat Islam. Dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia, tindakan memilih pemimpin dianggap sebagai wujud pelaksanaan amar makruf nahi munkar serta peran aktif dalam menjaga kepentingan bersama. Oleh karena itu, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'i* adalah haram. Maka terlihat jelas bahwa beberapa dalil/landasan hukum yang dipakai oleh MUI sudah sesuai dalam penetapan kriteria pemimpin bahwasanya dalam memilih pemimpin itu harus yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan kewajiban moral, terutama dalam memilih calon pemimpin yang adil, jujur, serta memiliki komitmen terhadap kemaslahatan umat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman. "Analisis Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum", AL-**FIKRAH: Jurnal Kajian Islam**, Vol. 2, No. 3 (2025): 826-850. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613.

PENDAHULUAN

Demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) adalah dua unsur yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemerintahan negara demokratis seperti Indonesia.¹ Pemilihan umum adalah salah satu unsur penting dalam proses sekaligus cerminan hasil dari suatu sistem demokrasi.² Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan prinsip tersebut, rakyat memiliki peran dalam membentuk aturan yang berpihak pada kepentingan mereka serta menjamin perlindungan atas hak-haknya. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan kesepakatan bersama dalam bentuk peraturan yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Aturan dasar semacam ini dikenal dengan sebutan konstitusi.³

¹Friska Ayu Angraini, "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 4 (2024): h. 14.

²Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi." *Jurnal Politik Profetik* 2 No. 1 (2014): h. 7.

³Cora Elly Novianty, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* 9 no. 2 (2013): h. 334.

Pemilihan kepala negara merupakan hal yang esensial dalam Islam dan menjadi kebutuhan yang terus relevan sepanjang masa. Dinamika perubahan sosial turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Pada masa awal Islam, sistem kepemimpinan berbentuk kekhalifahan, musyawarah *ahl al-hall wa al-'aqd, istikhlaf* (pelimpahan kekuasaan). Namun, seiring perkembangan zaman, sistem tersebut telah bergeser menjadi bentuk negara modern. Pada awalnya, pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah dalam majelis syura berdasarkan kesepakatan para sahabat. Sementara itu, dalam sistem negara modern seperti kepala negara dipilih oleh Kerajaan (sistem warisan), demokrasi (pemilihan umum) dan kemudian disahkan melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh rakyat.⁴ Padahal Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.⁵

Sebagian besar warga Indonesia menganut agama Islam, dan keyakinan ini seharusnya turut membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menentukan pilihan pemimpin.⁶ Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan hingga tahun 2025, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 13 kali sejak pertama kali diadakan pada tahun 1955.⁷

Kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput kerap dipandang sebagai hambatan dalam berlangsungnya proses demokrasi di suatu negara. Salah satu indikator penting dalam menilai dinamika demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang luas serta pemberian otonomi penuh kepada seluruh elemen masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi akan memperkuat legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, tingginya angka golput memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu).⁸

Melihat fenomena golput yang telah diuraikan sebelumnya, muncul berbagai pandangan mengenai status hukum golput, baik dari sisi konstitusional maupun hukum agama. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta oleh sejumlah pihak untuk mengeluarkan fatwa terkait hukum golput. MUI dipandang sebagai lembaga resmi umat Islam yang memiliki otoritas dalam menyampaikan pandangan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat, termasuk pemilu yang dianggap sebagai sarana penting dalam memilih pemimpin.

⁴Ines Wulandari, "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 4.

⁵Khairul Kurniawansyah, dkk., "Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadits Sahih Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia," h. 1895.

⁶Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): h. 59.

⁷Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia* (Serang: Carenang, 2023), h. 1.

⁸Dewi Nur Sinta Sugiana, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah", *Skripsi* (Jember: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), h. 13.

Berdasarkan tujuan serta upaya yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, MUI akhirnya menetapkan fatwa mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Fatwa ini dikeluarkan melalui forum *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang berlangsung pada 23–26 Januari 2009 di Padang, Sumatera Barat.⁹

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Perbedaan pandangan ini muncul karena isi fatwa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh negara, di mana hak memilih dalam pemilu atau pilkada merupakan hak setiap warga negara. Sementara itu, fatwa MUI menyatakan bahwa pemilu adalah suatu kewajiban, dan seluruh proses yang terkait dengannya, termasuk penggunaan hak pilih, juga termasuk bagian dari kewajiban tersebut. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara substansi fatwa dan prinsip konstitusional dalam sistem demokrasi Pancasila.

Dari penjelasan di atas penulis akan menganalisis fatwa terhadap keputusan MUI tersebut. Sebagaimana judul peneliti “Analisis Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, yang tertuang dalam situs fatwamui.com¹⁰ Fokus penelitiannya adalah bagaimana pandangan ulama terkait pemilu secara umum dan apa yang menjadi istinbat hukum yang mendasari kemunculan fatwa tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan memberi pertimbangan lain atas fatwa MUI yang telah menimbulkan pro dan kontra ini sehingga fatwa ini bisa dipandang dan didudukkan secara proporsional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, kemudian menarik kesimpulan setelah menganalisis data menggunakan metode analisis isi.¹¹

Sumber data terdiri dari Fatwa, Al-Qur’ān, hadis, buku, artikel ilmiah, dan sumber pustaka lainnya. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Dokumen yang dimaksud mencakup Fatwa, Al-Qur’ān, hadis, kitab-kitab ulama, karya-karya ilmiah, serta buku yang relevan dengan masalah tersebut.¹² sehingga bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait pemilihan umum dan golput di antaranya adalah skripsi analisis fikih *siyāsah* terhadap strategi komisi pemilihan umum dalam menekan angka golongan putih pada pemilihan umum legislatif

⁹“Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, *Situs Resmi Fatwamui.com*, <https://fatwaMUI.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/> (23 Januari 2009).

¹⁰Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, *Situs Resmi Fatwamui.com*, <https://fatwaMUI.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/> (23 Januari 2009).

¹¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 128.

¹²Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h. 82.

tahun 2019¹³ yang ditulis oleh M. Rausyan Fikri, juga jurnal golput dalam perspektif fikih *siyāsah* (studi kasus pemilihan gubernur jambi tahun 2020)¹⁴ yang ditulis oleh Khairul Kurniawansyah, dan skripsi hukum golput dalam pemilu menurut fatwa MUI dan Al Irsyad¹⁵ yang ditulis oleh Miftahurrazikoh. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rausyan Fikri, Khairul Kurniawansyah, dan Miftahurrazikoh membahas persoalan golput dalam pemilu dari sudut pandang fikih siyasah. Ketiganya sepakat bahwa tindakan golput tidak mencerminkan tanggung jawab politik yang diajarkan dalam Islam, karena memilih pemimpin merupakan bagian dari kewajiban moral umat dalam menjaga kemaslahatan.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas tentang pemilu dan golput, namun isi kajian tersebut tidak membahas pendapat para ulama mengenai ikut serta dalam pemilu. Adapun penelitian ini akan menganalisis isi fatwa ijtima' ulama tersebut beserta pendapat para ulama terkait hukum pemilu.

Penelitian ini penting dalam menambah wawasan pengetahuan terkait istinbat hukum serta menganalisis keputusan *Ijtima'* ulama komisi fatwa se-indonesia III tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu, khususnya pada permasalahan hukum ikut serta dalam pemilu, sehingga kaum muslimin dapat menerapkannya dengan ilmu dan penuh pertimbangan ilmiah. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas, sehingga segala bentuk keraguan atau kebingungan mengenai hukum *siyāsah* (politik) terkait masalah tersebut dapat dihilangkan.

PEMBAHASAN

Fatwa Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa adalah al-iftā' (الإفتاء) merupakan *maṣḍar* (kata dasar) dari fi'il *aftā* (أَفْتَى). Dikatakan: *aftā - yuftī - iftā'an* (أَفْتَى - يُفْتَى - إِفْتَاءً).¹⁶ Secara istilah fatwa adalah *bayān al-hukm al-Syar'i* (بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ) yang artinya penjelasan tentang hukum syariat Islam.¹⁷

Definisi fatwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah.¹⁸

2. Kedudukan Fatwa Dalam Islam

¹³M. Rausyan Fikri, "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Tatanegara UIN Raden Intan, (2020).

¹⁴Khairul Kurniawansyah, dkk., "Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis Sahih Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Intellectuals* 5 no. 2 (2024).

¹⁵Miftahurrazikoh, "Hukum Golongan Putih (GOLPUT) dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI dan Fatwa Al Irsyad", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2020).

¹⁶Khalid bin Musā'id bin Muḥammad ar-Ruwaiṭi', *At-Tamadhḥub (Dirāsah Naẓariyyah Naqdiyyah)*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 1434 H/2013 M), h. 1239.

¹⁷Muḥammad bin Ḥusayn bin Ḥasan al-Jizānī, *Ma'ālimu Uṣūli al-Fiqhi 'inda Ahlis-Sunnati wa al-Jamā'ah*, Juz. 5 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H/2006 M), h.504.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 240.

حُكْمُ الْإِفْتَاءِ فِي الْأَصْلِ جَائِزٌ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ النَّاسَ،
فَمِنْهُمْ الْمُكْثَرُ فِي ذَلِكَ وَالْمُقَلُّ، وَكَذَلِكَ كَانَ فِي التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ¹⁹

Artinya:

Hukum memberikan fatwa pada dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini dibuktikan dengan adanya riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum memberi fatwa kepada masyarakat; di antara mereka ada yang banyak memberi fatwa dan ada pula yang sedikit. Begitu pula halnya dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka.

Dengan demikian, kehadiran para ulama sebagai rujukan tempat bertanya dan memperoleh bimbingan keagamaan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, serta para mufti yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Nahl/43: 16:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.²⁰

Nabi saw. juga bersabda:

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ²¹

Artinya:

Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui, sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Hadis ini *ṣaḥih* dan diriwayatkan oleh Abu Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd*, no. 336 (kitāb ṭahārah)

Berkata al-Syātibī rahimahullāh berkata: Sesungguhnya seorang muqallid (orang awam yang mengikuti fatwa ulama) apabila menghadapi suatu permasalahan agama, maka tidak dibenarkan baginya secara syar'i untuk diam, melainkan wajib baginya untuk bertanya mengenaiya secara umum (yakni menanyakan hukumnya kepada ahlinya).²² Adapun seorang mufti, sejatinya adalah orang yang memiliki ilmu mendalam mengenai permasalahan yang ia fatwakan, berdasarkan kajian yang mendalam (ta'sīs), bukan sekadar mengikuti pendapat orang lain (taqlīd). Ia juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan kajian kritis, kemampuan untuk melakukan tarjih (memilih pendapat yang lebih kuat), serta kapasitas untuk melakukan ijtihad mandiri terhadap pendapat-pendapat

¹⁹Muḥammad bin Ḥusayn bin Ḥasan al-Jīzānī, *Ma'ālimu Uṣūli al-Fiqhi 'inda Ahlis-Sunnati wa al-Jamā'ah*, Juz. 5 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H/2006 M), h.505.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019 M), h. 272.

²¹Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 1 (Cet. I; Suriah: Dār ar-Risālah al-'Ālamīyyah, 1430 H/2009 M), h. 252.

²²Sa'd bin Nāṣir bin 'Abd al-'Azīz asy-Syathrī, *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqat bi al-Muslim Ghayr al-Mujtahid*, Juz. 2 (Cet. I; Saudi: Dār Kunūz Isyābiyyā li an-Nasyr wa at-Tawzī, 1432 H/2011 M), h. 17.

para ulama terdahulu, bukan semata-mata menukil atau meriwayatkan berbagai pendapat yang ada.²³

Di antara syarat seorang mufti adalah harus mengetahui ilmu fikih, baik secara usul maupun *furu'* (cabang), termasuk perbedaan pendapat dan mazhab. Ia juga harus memiliki kemampuan ijtihad yang sempurna, serta memahami hal-hal yang diperlukan dalam proses *istinbāt hukum*, seperti ilmu nahwu, bahasa Arab, *ilmu rijāl* (rawi-rawi), serta tafsir terhadap ayat-ayat hukum dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya.²⁴

Hukum Pemilu

1. Pengertian pemilu

Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan istilah Pemilu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Pemilu No. 7 Tahun 2017).²⁵ Lembaga pemilihan umum juga merupakan perangkat norma yang mengatur proses penyaluran hak demokratis rakyat.²⁶

2. Pendapat para ulama tentang pemilu

a) Fatwa *al-Lajnah al-Dāimah*:

لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُرَشِّحَ نَفْسَهُ رَجَاءً أَنْ يَنْتَظِمَ فِي سِلْكِ حُكُومَةٍ تَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَتَعْمَلُ بِغَيْرِ شَرْعِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَخِبَهُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ يَعْمَلُونَ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَنْ رَشَّحَ نَفْسَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ يَنْتَخِبُونَهُ، يَرْجُونَ بِالدُّخُولِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَصِلُوا بِذَلِكَ إِلَى تَحْوِيلِ الْحُكْمِ إِلَى الْعَمَلِ بِشَرْعِيَّةِ الْإِسْلَامِ، وَاتَّخَذُوا ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى التَّغَلُّبِ عَلَى نِظَامِ الْحُكْمِ، عَلَى أَلَّا يَعْمَلَ مَنْ رَشَّحَ نَفْسَهُ بَعْدَ تَمَامِ الدُّخُولِ إِلَّا فِي مَنَاصِبَ لَا تَتَنَافَى مَعَ الشَّرْعِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ²⁷

Artinya:

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim mencalonkan dirinya dengan tujuan agar ia dapat bergabung dalam struktur pemerintahan yang berhukum dengan

²³Lajnah al-Iftā', *Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah* (Qatar: Doha, 2009), h.1. <http://www.islamweb.net> (18 November 2009).

²⁴Syamsuddin al-Mārdīnī, *Al-Anjum al-Zāhirāt 'alā Ḥall Alfāz al-Waraqāt*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 1416 H/ 1996 M), h. 242.

²⁵Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Carenang 2023), h. 1.

²⁶Didik Sukriono, "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 2 No. 1 (2009): h. 17

²⁷Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah al-Majmū'ah al-Ūlā*, Juz. 23 (Riyadh: Idārah al-Āmmah li al-Ṭib', 1390 H/1971 M), h. 406-407.

selain apa yang telah Allah turunkan, dan yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka, tidak diperbolehkan pula bagi seorang Muslim untuk memilihnya atau memilih orang lain yang bekerja dalam pemerintahan semacam itu, kecuali apabila orang yang mencalonkan diri itu adalah seorang Muslim, dan para pemilihnya juga Muslimin, yang mengharapakan melalui pencalonan itu mereka bisa mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan yang menjalankan syariat Islam, dan mereka menjadikan langkah itu sebagai sarana untuk mengalahkan sistem pemerintahan yang ada. Dengan syarat, setelah berhasil masuk ke dalam pemerintahan, ia hanya bekerja pada posisi-posisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b) Pendapat Syekh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (1914–1999)

أَنَّا نَقُولُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانُوا: إِذَا كَانَتِ الدَّوْلَةُ الْحَاكِمَةُ تَفْرِضُ هَذَا النِّظَامَ، نِظَامَ الْإِنْتِخَابَاتِ، وَهَذَا يَتَسَابَقُ أَصْحَابُ الْأَحْزَابِ وَالْأَرَاءِ أَنْ يَتَسَارَعُوا إِلَى تَرْشِيحِ أَنْفُسِهِمْ وَالْوُصُولِ إِلَى الْبَرْلَمَانَاتِ بِأَكْثَرِ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ لِحِزْبِهِمْ أَوْ كُتْلَتِهِمْ، إِذَا وَجَدَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ رَشْحُوا أَنْفُسَهُمْ، وَنَحْنُ نَنْصَحُهُمْ أَلَّا يَفْعَلُوا، لَكِنْ لَنَا مَوْقِفٌ آخَرُ، فَنَقُولُ حِينَئِذٍ: الْقَاعِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ مَفْسَدَتَيْنِ اخْتَارَ أَفْلَهُمَا شَرًّا، فَالْبَرْلَمَانُ سَيَقُومُ عَلَى عَجْرِهِ وَبُجْرِهِ شَيْئًا نَحْنُ مَعَشَرُ الْمُسْلِمِينَ أَمْ أَبَيْنَا²⁸

Artinya:

Kami katakan kepada kaum muslimin secara umum di negara mana pun mereka berada: jika negara yang berkuasa menerapkan sistem ini sistem pemilihan umum dan para pemilik partai serta pemikiran berlomba-lomba mencalonkan diri untuk meraih kursi parlemen sebanyak mungkin bagi partai atau kelompok mereka, maka apabila ada sebagian kaum Muslimin yang mencalonkan diri, meskipun kami menasihati mereka agar tidak melakukannya, kami memiliki sikap lain, yaitu kami katakan: kaidah fikih menyatakan, 'Apabila seorang Muslim berada di antara dua keburukan (mafsadat), maka ia memilih yang lebih ringan keburukannya. Parlemen akan tetap berdiri dengan segala kekurangan dan keburukannya, baik kita kaum Muslimin menghendakinya atau tidak.

c) Pendapat Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdur-Raḥmān bin Bāz (1912-1999)

Yang disebarluaskan dalam majalah *Liwa'ul Islam* edisi 3 bulan Dzulqā'dah 1409 /Juni 1989. Syekh *Manna' al-Qathān* menukil dari majalah tersebut dalam kitab beliau "*Muqu'at Tathbiq Asy Syari'ah Al Islamiyah*". Dalam fatwa ini Syekh Ibnu Baz menjawab pertanyaan seorang penanya tentang hukum syar'i mengenai perwakilan rakyat di parlemen juga tentang pencoblosan surat suara dengan niat untuk memilih sebagian

²⁸Shādi bin Muḥammad bin Sālīm al-Nu'mān, *Jami' Turāth al-'Allāmah al-Albānī fī al-Manhaj wa al-Aḥdāth al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. I; Ṣan'ā: Markaz al-Nu'mān li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah wa Taḥqīq al-Turāth wa al-Tarjamah, 1432 H/2011 M), h. 235-236.

ikhwah dan da'i Islam yang masuk ke parlemen. Syaikh Abdul Aziz bin Baz pun menjawab dengan mengutip sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى²⁹

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal itu disertai niat, dan setiap amal itu tergantung niatnya

Oleh karena itu tidak mengapa masuk ke parlemen jika maksudnya untuk menyokong kebenaran, dan tidak menyetujui kebatilan. Karena jika demikian adanya, maka hal tersebut termasuk pembelaan terhadap kebenaran, dan bersatu padu dengan para *da'i ilallah*. Dengan demikian juga tidak mengapa mencoblos surat suara Pemilu yang membantu untuk memenangkan para da'i yang shalih, serta membantu menyokong kebenaran dan para pembelanya. *Wallahul muwaffiq*.³⁰

d) Pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-ʿUtsaimīn (1929–2001)

مَا حُكْمُ الْإِنْتِخَابَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْكُوَيْتِ، عَلَمًا بِأَنَّ أَغْلَبَ مَنْ دَخَلَهَا مِنَ الْإِسْلَامِيِّينَ وَرِجَالِ الدَّعْوَةِ قُتِنُوا فِي دِينِهِمْ؟ وَأَيْضًا، مَا حُكْمُ الْإِنْتِخَابَاتِ الْفُرْعِيَّةِ الْقَبَلِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا يَا شَيْخُ؟! أَنَا أَرَى أَنَّ الْإِنْتِخَابَاتِ وَاجِبَةٌ، يَجِبُ أَنْ نُعَيِّنَ مَنْ نَرَى أَنَّ فِيهِ خَيْرًا، لِأَنَّهُ إِذَا تَقَاعَسَ أَهْلُ الْخَيْرِ، فَمَنْ يَحُلُّ مَحَلَّهُمْ؟ أَهْلُ الشَّرِّ، أَوِ النَّاسُ السَّلْبِيُّونَ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ لَا خَيْرٌ وَلَا شَرٌّ، أَتَبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ نَخْتَارَ مَنْ نَرَاهُ صَالِحًا. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: احْتَزْنَا وَاحِدًا، لَكِنْ أَغْلَبَ الْمَجْلِسُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، نَقُولُ: لَا بَأْسَ، هَذَا الْوَاحِدُ إِذَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ بَرَكَهً، وَأَلْقَى كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ سَيَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ وَلَا بُدَّ، لَكِنْ يَنْقُصُنَا الصِّدْقُ مَعَ اللَّهِ، نَعْتَمِدُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ الْحِسِّيَّةِ³¹

Artinya:

Apa hukum pemilihan umum yang diselenggarakan di Kuwait, mengingat sebagian besar dari kalangan Islamis dan para dai yang ikut serta di dalamnya justru mengalami fitnah dalam agama mereka? Dan bagaimana pula hukum pemilihan umum tingkat suku (pemilu berbasis kesukuan) yang juga ada di sana, wahai Syaikh? Saya berpendapat bahwa pemilu itu wajib. Kita harus memilih orang yang kita lihat ada kebaikan padanya. Karena jika orang-orang baik bersikap pasif, siapa yang akan menggantikan mereka? Orang-orang jahat, atau orang-orang pasif yang tidak punya prinsip tidak baik dan tidak buruk hanya mengikuti

²⁹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Arbaʿūn an-Nawawīyyah*, (Cet. I; Lubnān: Dār al-Minhāj li an-Nasyr wa at-Tawzīʿ, 1430 H/2009 M), h. 46.

³⁰Hukum Pemilu, Fatwa-Fatwa Para Ulama, <https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/> (01 Juli 2014).

³¹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-ʿUthaymīn, *Liqāʾ al-Bāb al-Maftūḥ*, Juz. 211 (ʿUnaizah: Islamweb.net, 1421 H/2000 M), h. 13.

siapa saja yang bersuara. Maka kita harus memilih siapa yang kita pandang sebagai orang saleh. Jika ada yang berkata: Kami sudah memilih seseorang, tetapi mayoritas anggota dewan bertentangan dengannya, maka kita katakan: tidak mengapa. Jika Allah memberi keberkahan kepada orang tersebut dan ia mengucapkan kalimat kebenaran dalam dewan itu, maka kalimat itu pasti akan berdampak. Tetapi yang kurang dari kita adalah kejujuran kepada Allah. Kita terlalu bergantung pada hal-hal yang bersifat materi dan lahiriah.

Perlu juga diketahui bahwa pendapat syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Utsaimīn memberikan fatwa tersebut untuk negara Kuwait, jawaban dari fatwa tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan tidak menunjukkan akan keumuman fatwa tersebut sehingga fatwa tersebut tidak bisa kita pakai di setiap negara manapun akan tetapi fatwa tersebut khusus dengan keadaan di negara Kuwait.

e) Pendapat Syekh Yūsuf bin 'Abdullāh al-Qarḍāwī:

الِإِنْتِخَابُ نَوْعٌ مِنَ الشَّهَادَةِ:

فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى نِظَامِ كِنْظَامِ الْإِنْتِخَابِ أَوْ التَّصْوِيتِ، فَهُوَ فِي نَظَرِ الْإِسْلَامِ "شَهَادَةٌ" لِلْمُرْشَحِ بِالصَّلَاحِيَّةِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَقَّرَ فِي صَاحِبِ الصَّوْتِ مَا يَتَوَقَّرُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الشُّرُوطِ، بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَرْضِيًّا السِّيَرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: 2) ﴿مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: 282) وَنُكِّنْنَا أَنْ نُخَفِّفَ مِنْ شُرُوطِ الْعَدَالَةِ وَأَوْصَافِهَا هُنَا بِمَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ، وَنُكِّنْ أَكْثَرَ عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِينَ مِنَ الشَّهَادَةِ، وَلَا يُسْتَبَعَدُ إِلَّا مَنْ أَثَبَتْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ جَرِيْمَةً مُحِلَّةً بِالشَّرَفِ وَنَحْوِهَا. وَمَنْ شَهِدَ لِعَيْرٍ صَالِحٍ بِأَنَّهُ صَالِحٌ، فَقَدْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَقَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ، إِذْ قَالَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج 30) وَمَنْ شَهِدَ لِلْمُرْشَحِ بِالصَّلَاحِيَّةِ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ قَرِيْبُهُ، أَوْ ابْنُ بَلَدَتِهِ، أَوْ لِمَنْفَعَةٍ شَخْصِيَّةٍ يَرْجِيْهَا مِنْهُ، فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2) لِيَجْعَلَهُ فِي النَّهْيَةِ نِظَامًا إِسْلَامِيًّا، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مُقْتَبَسًا مِنْ عِنْدِ غَيْرِنَا³²

Artinya:

Pemilu adalah bentuk dari persaksian: Apabila kita memperhatikan sistem seperti pemilihan umum atau pemungutan suara, maka dalam pandangan Islam, hal tersebut merupakan bentuk persaksian (syahādah) atas kelayakan seorang calon (untuk jabatan atau amanah publik). Karena itu, setiap pemilih wajib memiliki

³²Yūsuf bin 'Abdullāh bin 'Alī al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām: Makānatuha, Ma'ālimuhā, Ṭabī'atuhā*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Shurūq, Madīnat Naṣr, 1417 H/1997 M), h. 138-139.

kriteria sebagaimana yang disyaratkan bagi seorang saksi, yakni adil dan terpuji perilakunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ālā: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kalian."* (QS. ath-Thalāq: 2) *"(Ambillah persaksian) dari orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi."* (QS. al-Baqarah: 282) Namun demikian, dalam konteks pemilu, kita dapat memberikan kelonggaran terhadap sebagian syarat keadilan sesuai dengan kondisi masyarakat, agar sebanyak mungkin warga negara dapat berpartisipasi dalam memberikan suara (yang dalam pandangan syar'i adalah bentuk persaksian). Yang dikecualikan hanyalah mereka yang secara hukum telah terbukti melakukan kejahatan yang mencemarkan kehormatan, atau semacamnya. Adapun seseorang yang memberikan suara (persaksian) kepada calon yang tidak layak, dengan menganggapnya layak, maka ia telah melakukan dosa besar berupa kesaksian palsu (syahādāt az-zūr). Al-Qur'an bahkan menyandingkan kesaksian palsu ini dengan perbuatan syirik kepada Allah, sebagaimana firman-Nya: *"Maka jauhilah najis (berhala-berhala) itu dan jauhilah perkataan yang dusta."* (QS. al-Hajj: 30) Seseorang yang memberikan suara kepada seorang calon semata-mata karena ia kerabatnya, atau karena asal daerah yang sama, atau karena kepentingan pribadi yang diharapkan darinya, maka ia telah menyalahi perintah Allah Subhānahu wa Ta'ālā, sebagaimana firman-Nya: *"Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah."* (QS. ath-Thalāq: 2), hingga akhirnya kita menjadikannya sebagai sistem yang Islami, meskipun pada asalnya sistem tersebut diambil dari luar Islam.

Menurut peneliti, pendapat ini kurang tepat karena mengadopsi sistem yang berasal dari tradisi non-Muslim lalu menisbatkannya sebagai sistem Islami merupakan pendekatan yang problematik, karena berisiko mengaburkan batas antara nilai-nilai syar'i dan unsur asing yang tidak bersumber dari Islam.

f) Pendapat Syekh Muqbil bin Hādī al-Wādī'ī (1933–2001)

فَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهَا تَحْرُمُ الْإِتِّخَابَاتُ، وَقَدْ أَبَدَلْنَا اللَّهَ الشُّورَى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، وَ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. وَالشُّورَى بَيْنَ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، فَأَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَلِّ وَالْعَقْدِ هُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ فِي الْأَمْرِ. فَصَوْتُ الْمُغَيَّبَةِ الْفَاجِرَةِ وَصَوْتُ الْعَالِمِ وَاحِدٌ! وَصَوْتُ الْعَالِمِ وَالْحَمَّارِ وَاحِدٌ عِنْدَهُمْ! وَصَوْتُ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ! وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنْثَى﴾. وَأَهْلُ الشَّرِّ أَكْثَرُ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ كُلِّهِ، فَهَذِهِ دَسِيسَةٌ جَاءَتْنَا مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنْقِذُوا هُمْ مُحْطَطَاتِهِمْ³³

³³Abu Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qa'idah, *Tuhfah al-Mujib 'ala As'ilah al-Hadir wal-Gharib*, Juz 2 (Cet. II; Şan'ā: (Cet. I; Şan'ā: *Dar al-Athar* untuk Penerbitan dan Distribusi, 1423 H/2002 M), h. 308-309.

Artinya:

Saya mengatakan bahwa pemilu itu haram, karena Allah telah menggantinya dengan *syura* (musyawarah), seperti yang disebutkan dalam ayat-Nya: (Dan musyawarlah dengan mereka dalam urusan tersebut), dan juga dalam firman-Nya (Dan urusan mereka adalah hasil musyawarah di antara mereka). Musyawarah ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam masyarakat, yaitu *ahl al-hall wa al-'aqd* (para pemimpin dan ulama yang berkompeten). Jika datang suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan atau ketakutan, maka harus disampaikan dengan bijak. Jika perkara itu diserahkan kepada Rasul dan orang-orang yang berkompeten di antara mereka, maka mereka yang mampu mengeluarkan hukum dari masalah tersebut. Suaranya seorang penyanyi yang fasik dan suara seorang ulama dianggap setara! Suara seorang ulama dan seorang peminum *khamar* dianggap setara! Suara laki-laki dan perempuan dianggap setara! Padahal Allah Swt. berfirman: (Dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan). Kelompok yang jahat lebih banyak di masyarakat Islam. Ini adalah suatu rencana yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk melaksanakan agenda mereka. Maka, kita harus waspada, karena musuh-musuh Islam telah menyusup dan menggerakkan rencana mereka melalui ideologi yang merusak ini.

Fatwa MUI Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa majelis ulama Indonesia se Indonesia III yang isinya sebagai berikut:

Pertama, Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan Bersama. Ketiga, Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Keempat, Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Di antara dalilnya adalah:

1. Q.S. Al-Nisa[4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kemudian Allah menyeru para penguasa agar menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil melalui firman-Nya: {Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya}. Dikatakan bahwa yang termasuk dalam perintah ini adalah menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang merupakan amanat dari Allah Ta'ala yang telah diemban oleh manusia, serta menjaga anggota tubuh yang merupakan titipan dari Allah Ta'ala. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia}, maksudnya: jika kalian memutuskan suatu perkara, {maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil}, yaitu dengan setara dan penuh keadilan.³⁴

Perintah ini mencakup semua amanat yang wajib dipenuhi oleh seseorang, baik berupa hak-hak Allah atas hamba-Nya, seperti salat, zakat, kafarat, nazar, puasa. Ayat di atas sudah sesuai bahwasanya pemimpin itu harus amanah. Namun sistem pemilihan yang digunakan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Q.S. Al-Nisa[4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Ayat ini juga menjelaskan kepada kita wajibnya taat kepada Allah dan rasulNya serta ulil amri (selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah) maka wajib kita taat walapun penguasa itu zalim. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ³⁵

Artinya:

Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam perkara yang disukai maupun yang dibenci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Namun, jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban

³⁴Abū al-Barakāt 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ḥāfiẓ ad-Dīn an-Nasafī, *Tafsīr an-Nasafī (Madārik at-Tanzīl wa-Ḥaqā'iq at-Ta'wīl)*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kalīm aṭ-Ṭayyib, 1419 H / 1998 M), h. 367.

³⁵Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshādh al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 6 (Cet. I; Turki: Dār aṭ-Ṭibā'ah al-'Āmrah, 1334 H/1916 M), h. 15.

mendengar dan taat. (Hadis Shahih Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 7145)

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ³⁶

Artinya:

Dari Abdullah (bin Mas'ud) raḍiyallāhu 'anhu, dari Nabi saw. Beliau bersabda: Kewajiban mendengar dan taat itu berlaku bagi seorang Muslim dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Maka jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. (Hadis Shahih Diriwayatkan oleh: al-Bukhārī, no. 7144)

Maka ayat yang kedua di atas sesuai dalam kriteria pemimpin namun tidak relevan dan tidak berkaitan dalam penetapan fatwa penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

3. Hadis Nabi saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ ، فَيَلِيكُم الْبِرُّ بِيَرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ ، وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ³⁷ (رَوَاهُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)

Artinya:

Dari abu hurairah raḍiyallāhu 'anhu. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Akan memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebbaikannya, dan adapula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan salatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka. (HR. Al-Daraquthni)

Hadis ini menjelaskan bahwa wajibnya taat kepada pemimpin adil ataupun zalim dan juga menegaskan akan sahnyalah salat di belakang pemimpin yang zalim sebagaimana sabda Nabi saw. :

الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرٌّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرٌّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ،

³⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmih*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kamāl al-Muttaḥidah, 1437 H/2015 M), h. 241.

³⁷Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas'ūd bin an-Nu'mān bin Dīnār al-Baghdādī ad-Dāraquthnī, *Sunan ad-Dāraquthnī*, (Cet. I; Lubnān: Dār Mu'assasat ar-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 400.

بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا،
وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)³⁸

Artinya:

Shalat tetap wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, baik yang saleh maupun yang fasik, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. Dan jihad juga tetap wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, baik yang saleh maupun yang fasik, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. Dan mensalatkan jenazah tetap wajib atas setiap muslim yang meninggal, baik ia orang yang saleh maupun fasik, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. (Diriwayatkan oleh ad-Dāraquthnī) Dan dijadikan hujjah oleh imam muslim dalam kitab *shahihnya*

Sehingga hadis di atas juga tidak sesuai dengan dasar pengambilan hukum fatwa *ijtima'* ulama se- Indonesia III tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

4. Hadis Nabi saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ
السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ"³⁹

Artinya:

Dari abu hurairah raḍiyallāhu ‘anhu. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: jika kepercayaan di lalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulullah saw. menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya. (H.R. Bukhari)

Maksudnya adalah menyerahkan dan meletakkan kepada yang bukan ahlinya, maksudnya apabila kehormatan dan kemuliaan diberikan kepada orang yang tidak berhak atas kekuasaan dan kemuliaan itu.⁴⁰

Hal ini merupakan bukti nyata dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *shahihnya* dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 'Jika amanah telah hilang, tunggulah hari kiamat.' Ia bertanya, 'Bagaimana hilangnya amanah itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “urusan” adalah segala perkara yang berhubungan dengan agama.⁴¹

5. Hadis Nabi saw.:

³⁸Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas‘ūd bin an-Nu‘mān bin Dīnār al-Baghādī ad-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī*, h. 402.

³⁹Abū ‘Abdillāh, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 104.

⁴⁰Faysal bin ‘Abd al-‘Azīz bin Faysal ibn Ḥamad al-Mubārak al-Ḥarīmī al-Najdī, *Tatreez Riyāḍ as-Ṣāliḥīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-‘Āshimah lil-Nashr wa at-Tawzī‘, 1423 H/2002 M), h. 1043.

⁴¹Ḥamūd bin ‘Abdullāh bin Ḥamūd bin ‘Abd ar-Raḥmān at-Tuwaijirī, *Dalā’il al-Atsar ‘alā Tahṛīm at-Tamṭīl bi al-Sya’r*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Maṭābī’ al-Qaṣīm, 1386 H/1966 M), h. 94.

مَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ (رواه الطبراني)⁴²

Artinya:

Barang siapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan sunah rasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang beriman. (HR. At-Tabrani)

Abu Ya'la al-Mawṣilī juga meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ḥuẓayfah raḍiyallāhu 'anhu, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Barang siapa mengangkat seseorang untuk memimpin sepuluh orang, padahal ia mengetahui bahwa di antara sepuluh orang tersebut ada yang lebih baik darinya, maka sungguh ia telah menipu Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum Muslimin. Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengangkat (memberi mandat kekuasaan) adalah khalifah dan penguasa yang diangkat oleh khalifah.⁴³ Adapun dalam penetapan ikut serta dalam pemilu maka dalil ini belum sesuai dengan diktum fatwa MUI.

6. Kaidah *Fihiyyah*:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁴⁴

Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Kaidah ini tidak sesuai dengan pengambilan hukum fatwa MUI, karena pemilu ini adalah sistem orang kafir dan kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ⁴⁵

Artinya:

Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.

(Hadis Hasan Diriwayatkan oleh: Abū Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd*, no. 4031)

Meniru orang kafir secara lahiriyah merupakan perilaku terlarang dalam Islam berdasarkan pernyataan imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, beliau berkata:

أَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَلِهَذَا هُمُنَا

⁴²Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭayr al-Lakhmī asy-Shāmī, Abū al-Qāsim aṭ-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz. 2 (Cet. II; Mesir: Dār Maktabat Ibn Taymiyyah, 1415 H /1994 M), h. 114.

⁴³Aḥmad bin 'Alī bin al-Muthannā at-Tamīmī, *Musnad Abī Ya'la al-Mawṣilī*, (Cet. III; Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1434 H/2013 M), h. 458.

⁴⁴Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 60.

⁴⁵Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Ash'ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥih 'Awn al-Ma'būd*, (Cet. IV; India: Dār al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1329 H/1911 M), h. 78.

عَنْ مُشَاجَّةِ الْكُفَّارِ⁴⁶

Artinya:

Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.

Oleh karena itu kaidah fikih yang digunakan tersebut juga belum relevan dalam penetapan fatwa penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

7. Kaidah Fiqhiyyah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ⁴⁷

Artinya:

Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat

Bahwa hukum-hukum syariat adalah tetap dan tidak berubah seiring berjalannya waktu atau berubahnya keadaan. Namun, perbedaan hukum syar'i dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya karena perubahan zaman, tempat, atau keadaan, bukan berarti hukum syariat menjadi tidak konsisten atau saling bertentangan. Akan tetapi, karena hukum syariat bergantung pada *illat* (alasan) dan sebabnya, maka ia berjalan bersama keduanya. Ketika keadaan zaman dan manusia berubah, *illat* dan sebab suatu hukum pun bisa berbeda, sehingga hukumnya ikut berubah sesuai perubahan itu, fatwa juga tidak berubah mengikuti hawa nafsu, keinginan, selera pribadi, atau berdasarkan apa yang dianggap baik atau buruk oleh manusia. Akan tetapi, fatwa berubah karena adanya sebab yang mendorong mujtahid untuk mengkaji ulang sumber-sumber hukum, sehingga fatwa tersebut berubah mengikuti perubahan sebab-sebabnya, berdasarkan kemaslahatan yang sah secara syar'i dan kaidah-kaidah syariat yang diperhatikan, yang memiliki bobot lebih kuat daripada ketetapan hukum sebelumnya.⁴⁸

Analisis Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Dengan meninjau pemaparan di atas mengenai Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum maka terlihat jelas bahwa beberapa dalil/landasan hukum yang dipakai oleh MUI sudah sesuai dalam penetapan kriteria pemimpin bahwasanya dalam memilih pemimpin itu harus yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, namun dalil-dalil yang digunakan MUI untuk menetapkan bahwa memilih

⁴⁶Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Qāsim, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dār Al-Wafa', 1425 H/2004 M), h. 154.

⁴⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, h. 13.

⁴⁸Abd Allāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 7 (Cet. II; Riyāḍ: Dār Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1432 H/2011 M), h. 23.

pemimpin dengan cara pemilu bertentangan dalam Islam, maka sangat tidak relevan jika mewajibkan ikut serta yang dimana asal dari pemilu ini tidak di kenal dalam syariat Islam bahkan pemilu ini adalah sistem orang-orang kafir, di Indonesia saja tidak ada undang-undang yang menyatakan akan wajibnya seseorang untuk ikut serta dalam pemilu itu hak masing-masing boleh memilih atau tidak, adapun ketika kita ikut memilih itu jika ada illat (alasan yang jelas) sebagaimana dalam kaidah:

اِزْتِكَابُ أَحَفِّ الضَّرَرَيْنِ.⁴⁹

Artinya:

Melakukan (memilih) mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat.

Maksudnya adalah ketika seseorang itu dihadapkan pada dua bahaya dan dia tidak bisa lepas dari dua bahaya tersebut, contohnya jika kita tidak ikut serta dalam pemilihan umum maka kita akan di penjara, maka kaidah di atas berlaku, sehingga menurut penulis, dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut belum cukup kuat. Akibatnya, fatwa tersebut dinilai kurang kokoh karena tidak dibangun di atas landasan istinbat dan argumentasi hukum yang tepat.

Adapun untuk menduduki kekuasaan dan pemerintahan yang sesuai syari'at dalam Islam terdapat dua cara:

1. Melalui pemilihan (*ikhtiyār*). Dan ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama wasiat (*al-'ahd*) yaitu ketika seorang penguasa menunjuk pengganti setelahnya. Kedua pemilihan oleh *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yaitu sekelompok tokoh umat memilih orang yang mereka pandang layak untuk memimpin dan memegang kekuasaan.

Berkata *Al-Māwardī al-Syāfi'ī*: Adapun terbentuknya *imāmah* (kepemimpinan) melalui penunjukan dari pemimpin sebelumnya, maka hal ini merupakan sesuatu yang telah terjadi *ijma'* (kesepakatan) atas bolehnya. Telah terjadi pula kesepakatan atas keabsahannya berdasarkan dua alasan yang telah diamalkan oleh kaum Muslimin dan tidak mereka perselisihkan: Pertama, bahwa Abu Bakar ra. telah menunjuk Umar, dan kaum Muslimin mengakui kepemimpinan Umar berdasarkan wasiat tersebut. Kedua, bahwa Umar raḍiyallāhu 'anhū telah menunjuk *Ahl al-Shūrā* (dewan musyawarah), dan umat menerima keterlibatan mereka yang merupakan tokoh-tokoh utama pada zamannya dalam pengangkatan pemimpin, sebagai bukti keyakinan atas keabsahan penunjukan tersebut, sementara para sahabat yang lain tidak ikut serta. Ali bin Abi Thalib ra. berkata kepada Abbas ra. ketika ia menegur Abbas karena ikut serta dalam musyawarah, hal itu adalah perkara besar dari urusan Islam; aku tidak melihat diriku berhak untuk tidak ikut serta dalam hal itu. Dengan demikian, penunjukan melalui wasiat atau musyawarah ini menjadi *ijma* dalam pengangkatan seorang imam (pemimpin).

⁴⁹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Cet. I; Dimashq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 230.

Dengan demikian, penunjukan melalui wasiat atau musyawarah ini menjadi *ijma'* dalam pengangkatan seorang imam (pemimpin).⁵⁰

2. Pemaksaan dan penguasaan (atau kemenangan dengan kekuatan).

Yaitu mengambil kekuasaan dan pemerintahan dengan kekuatan. Maka siapa yang melakukan hal tersebut dan kekuasaannya telah stabil baginya, maka ia adalah penguasa yang sah (secara syar'i) ia memiliki hak-hak yang sama seperti penguasa yang memperoleh kekuasaan melalui pemilihan, dan tidak ada perbedaan antara keduanya.⁵¹

Di antara dalil akan sahnya mengambil kekuasaan dengan kekuatan adalah:

1. Telah berkata Abdullāh bin Dīnār: Aku menyaksikan ketika manusia telah sepakat untuk (mengakui kekuasaan) *Abdul Malik*, maka *Ibnu Umar* menulis: Sesungguhnya aku menyatakan pengakuan untuk mendengar dan taat kepada *Abdullāh Abdul Malik*, *Amirul Mukminin*, berdasarkan Sunah Allah dan Sunah Rasul-Nya semampuku. Dan sesungguhnya anak-anakku pun telah menyatakan hal yang sama.⁵²
2. Dari *Saif al-Māzīnī*, dia berkata: 'Ibnu Umar biasa mengatakan: Aku tidak akan berperang dalam masa fitnah, dan aku salat di belakang siapa pun yang menang (menguasai).⁵³
3. Ibnu Umar salat di belakang al-Hajjaj, yang saat itu berkuasa sebagai wakil Abdul Malik bin Marwan. Bahkan, ia berhaji bersama al-Hajjaj. Al-Hajjaj memberi khotbah di Arafah dan memimpin shalat jamaah. Dari Salim bin Abdullah: Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada al-Hajjaj agar dia menjadi imam bagi Abdullah bin Umar dalam haji. Ketika hari Arafah tiba, Ibnu Umar radhiyallahu anhum datang, dan aku berada bersamanya saat matahari mulai condong atau terbenam. Al-Hajjaj berteriak dari tempatnya, 'Di mana dia?' Ibnu Umar keluar menjawab, 'Aku hendak kembali.' Al-Hajjaj berkata, 'Sekarang?' Ibnu Umar menjawab, 'Ya.' Al-Hajjaj berkata, 'Perhatikan aku saat aku akan memercikkan air ke wajahku.' Ibnu Umar turun sampai keluar dari tempat itu, lalu berjalan di antara aku dan ayahku. Aku berkata, 'Jika engkau ingin mengikuti sunnah hari ini, maka singkatkanlah khutbah dan percepatlah berdiri dari wukuf.' Ibnu Umar menjawab, 'Benar.'⁵⁴

Oleh karena itu Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan ini bahkan dalam pemilihan pemimpin pun telah di jelaskan dengan baik, sehingga kita tinggal

⁵⁰Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th.), h. 30.

⁵¹Abd al-'Azīz bin Rīs al-Rayyīs, *Al-Imāmah al-'Uẓmā – Ta'sīlāt Ahl al-Sunnah as-Salafiyyīn wa ar-Radd 'alā Shubuhāt al-Mukhālifīn*, Juz 1 (Cet. I; Sūriyā: Dār al-Barāzī, 1437 H/2015 M), h. 60-65.

⁵²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I; Kairo: Dār at-Ta'šīl, 1433 H/ 2012 M), h. 212.

⁵³Abd al-'Azīz bin Rīs ar-Rīs, *Al-Imāmah al-'Uẓmā Ta'sīlāt Ahl al-Sunnah as-Salafiyyīn wa ar-Radd 'alā ash-Shubuhāt al-Mukhālifīn*, h. 66.

⁵⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 599.

merealisasikannya. Adapun jika sistem pemilu terlanjur diterapkan di negara kita ini maka pada dasarnya haram untuk ikut serta dalam pemilihan umum kecuali jika terdapat masalah yang jelas seperti halnya jika calon pemimpin antara muslim dan kafir maka ini jelas akan maslahatnya namun perlu diketahui dalam keadaan seperti ini berlaku kaidah:

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدَرِهَا⁵⁵

Artinya:

Keadaan darurat ditentukan (dibatasi) sesuai kadar (kebutuhan)nya.

Keikutsertaan kita sesuai kadarnya tanpa ada cacian, gibah, sogok menyogok serta mengadu domba kepada para calon pemimpin tersebut. Oleh karena itu para ulama zaman sekarang yang berpendapat bolehnya ikut serta dalam pemilihan umum dalam rangka untuk memperkecil kerusakan (dalam keadaan terpaksa) dan para ulama tidak ada yang memberikan fatwa bolehnya ikut serta dalam pemilu secara mutlak, semua diikat dengan sebab-sebab. Meskipun mereka mengatakan bahwa hukum asal ikut serta dalam pemilu adalah tidak boleh (haram). Maka jika kita ingin pemimpin yang adil serta menerapkan syariat Islam maka hendaknya kita sebagai masyarakat untuk memperbaiki diri-diri kita terlebih dahulu dengan menjalankan segala kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sebagaimana Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Ra'ad/13: 11 berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.⁵⁶

Oleh karena itu untuk menggapai pemimpin yang baik itu diukur dari baiknya rakyatnya karena pemimpin itu cerminan rakyatnya, jika kita ingin pemimpin yang baik, jujur dan amanah maka hendaknya bagi kita juga untuk selalu memperbaiki iman dan amal saleh kita serta senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. sebagaimana Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf/7: 96 berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

⁵⁵Abd ar-Rahmān bin Šālīh al-'Abd al-Laṭīf, *al-Qawā'id wa aḍ-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li at-Taysir*, (Cet. I; Saudi: : Dār 'Imādat al-Baḥṡ al-'Ilmī bi al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 113.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 250.

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.⁵⁷

Maka telah jelas janji Allah ketika kita senantiasa taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang maka Allah akan berikan pemimpin yang baik, adil, jujur, dan amanah. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nur/24: 55 berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.⁵⁸

Oleh karenanya tidaklah pemimpin-pemimpin yang zalim itu memimpin kecuali karena apa yang diperbuat oleh rakyatnya sendiri dari perbuatan dosa, jika rakyatnya baik maka baik pula pemimpinnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-'Am/6: 129 berfirman:

وَكَذَٰلِكَ نُؤَيِّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

Demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman/berkuasa dengan sebagian lainnya, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan.⁵⁹

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 163.

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 357.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 144.

KESIMPULAN

Hasil penelitian Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III menegaskan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan tanggung jawab keagamaan dan kewajiban moral bagi umat Islam. Dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia, tindakan memilih pemimpin dianggap sebagai wujud pelaksanaan amar *ma'ruf* nahi munkar serta peran aktif dalam menjaga kepentingan bersama. Oleh karena itu, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya adalah haram. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan kewajiban moral, terutama dalam memilih calon pemimpin yang adil, jujur, serta memiliki komitmen terhadap kemaslahatan umat.

Meskipun demikian, hukum asal dari pemilu adalah haram namun dalam kondisi tertentu, keterlibatan dalam pemilu dapat dibenarkan secara syar'i, terutama ketika dihadapkan pada dua pilihan dan sama-sama mengandung bahaya yang besar. Dalam situasi seperti ini, prinsip memilih mudarat yang lebih ringan (*akhaff al-dararayn*) dapat diterapkan demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Para ulama juga secara umum berpendapat bahwa hukum asal dari pelaksanaan pemilu adalah haram karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu yang mengandung maslahat besar, para ulama tersebut memperbolehkan partisipasi sebagai bentuk pengecualian.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III telah tepat dalam menetapkan dalil terkait kriteria pemimpin, namun masih kurang kuat dalam menegaskan bahwa pemilu merupakan bagian dari sistem politik Islam, penulis juga memandang bahwa pemilu pada dasarnya bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena sistem pemilihan pemimpin sudah dijelaskan secara spesifik dalam syari'at Islam yang telah penulis paparkan di atas, maka hukum asalnya adalah larangan, kecuali jika terpenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan adanya maslahat yang lebih besar dalam keikutsertaan tersebut. yaitu ketika keikutsertaan itu menjadi sarana untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan meraih maslahat yang lebih besar bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Kairo: Dār at-Ta'ṣīl, 1433 H/ 2012 M), h. 212.

- Al-‘Uthaymīn, Muḥammad bin Šālih bin Muḥammad. *Liqā’ al-Bāb al-Maftūḥ*, ‘Unaizah: Islamweb.net, 1421 H/2000 M.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Šaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh ﷺ wa Sunanih wa Ayyāmih*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kamāl al-Muttaḥidah, 1437 H/2015 M.
- Al-Dāraquthnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Mahdī bin Mas‘ūd bin an-Nu‘mān bin Dīnār al-Baghdādī. *Sunan ad-Dāraquthnī*. Cet. I; Lubnān: Dār Mu‘assasat ar-Risālah, 1424 H/2004 M.
- Al-Ḥanafī, Šadr ad-Dīn ‘Alī bin ‘Alī bin Muḥammad bin Abī al-‘Izz. *Syarḥ al-‘Aqīdah aṭ-Ṭahāwīyyah*. Cet. I; Saudi: Dār Wizārat asy-Syu‘ūn al-Islāmiyyah as-Su‘ūdiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Iftā’, Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiya. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah al-Majmū‘ah al-Ūlā*. Riyādh: Idārah al-‘Āmmah li al-Ṭib’, 1390 H/1971 M.
- Al-Jīzānī, Muḥammad bin Ḥusayn bin Ḥasan. *Ma‘ālimu Uṣūli al-Fiqhi ‘inda Ahlis-Sunnati wa al-Jamā‘ah*, Juz. 5. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H/2006 M.
- Al-Kurdī, Abū Aways Asyraf bin Naṣr bin Šābir. *Silsilat al-Fawā'id al-Ḥadīthiyyah wa al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Makkah: Dār al-Lu'lu'ah, 1443 H/2021 M.
- Al-Laṭīf, Abd ar-Raḥmān bin Šālih al-‘Abd. *al-Qawā'id wa aḍ-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li at-Taysīr*. Cet. I; Saudi: : Dār ‘Imādat al-Baḥṡ al-‘Ilmī bi al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Mārdīnī, Syamsuddin. *Al-Anjum az-Zāhirāt ‘alā Ḥall Alfāz al-Waraqāt*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Mawardi, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī. *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, t.th.
- Al-Najdī, Faysal bin ‘Abd al-‘Azīz bin Faysal ibn Ḥamad al-Mubārak al-Ḥarīmī. *Tatreez Riyāḍ aṣ-Šālihīn*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-‘Āsimah lil-Nashr wa at-Tawzī’, 1423 H/2002 M.
- Al-Nasafī, Abū al-Barakāt ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ḥāfiẓ ad-Dīn an-Nasafī. *Tafsīr an-Nasafī (Madārik at-Tanzīl wa-Ḥaqā’iq at-Ta’wīl)*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kalīm aṭ-Ṭayyib, 1419 H / 1998 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Arba‘ūn an-Nawawīyyah*. Cet. I; Lubnān: Dār al-Minhāj li an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1430 H/2009 M.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshādh al-Qushayrī. *Al-Jāmi’ aṣ-Šaḥīḥ* (Šaḥīḥ Muslim). Cet. I; Turki: Dār aṭ-Ṭibā‘ah al-‘Āmrah, 1334 H/1916 M.
- Al-Nu‘mān, Shādi bin Muḥammad bin Sālim. *Jami’ Turāth al-‘Allāmah al-Albānī fī al-Manhaj wa al-Aḥdāth al-Kubrā*. Cet. I; Šan‘ā: Markaz al-Nu‘mān li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-Islāmīyah wa Taḥqīq al-Turāth wa al-Tarjamah, 1432 H/2011 M.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf bin ‘Abd Allāh bin ‘Alī. *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām: Makānatuha, Ma‘ālimuhā, Ṭabī’atuha*. Cet. I; Mesir: Dār al-Shurūq, Madīnat Naṣr, 1417 H/1997 M.
- Al-Rayyīs, Abd al-‘Azīz bin Rīs. *Al-Imāmah al-‘Uẓmā – Ta’sīlāt Ahl al-Sunnah as-Salafiyyīn wa ar-Radd ‘alā ash-Shubuhāt al-Mukhālifīn*. Juz 1. Cet. I; Sūriyā: Dār al-Barāzī, 1437 H/2015 M.

- Al-Ruwaiṭi', Khālīd bin Musā'id bin Muḥammad ar-Ruwaiṭi'. *At-Tamadhub (Dirāsah Nazariyyah Naqdiyyah)*. Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 1434 H/2013 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥih 'Awn al-Ma'būd*. Cet. IV; India: Dār al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1329 H/1911 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz. 1 Cet. I; Suriah: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān. *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1403 H/1983 M.
- Al-Syatsri, Saad bin Nashir bin Abdul Aziz. *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqat bi al-Muslim Ghayr al-Mujtahid*. Juz. 2. Cet. I; Riyāḍ: Dar Kunūz Isybīliya li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1432 H/2011 M.
- Al-Ṭabarānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭayr al-Lakhmī asy-Shāmī, Abū al-Qāsim. *al-Mu'jam al-Kabīr*. Cet. II; Mesir: Dār Maktabat Ibn Taymiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Tamīmī, Aḥmad bin 'Alī bin al-Muthannā. *Musnad Abī Ya'ālā al-Mawṣilī*. Cet. III; Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1434 H/2013 M.
- Al-Ṭayyār, Abd Allāh bin Muḥammad. *Al-Fiqhu al-Muyassar*. Juz 7. Cet. II; Riyāḍ: Dār Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1432 H/2011 M.
- Al-Tuwaijirī, Ḥamūd bin 'Abdullāh bin Ḥamūd bin 'Abd ar-Raḥmān. *Dalā'il al-Atsar 'alā Taḥrīm at-Tamṭīl bi al-Sya'r*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Maṭābi' al-Qaṣīm, 1386 H/1966 M.
- Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Dimashq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Galang Taufani, Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghia Indonesia, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M.
- Muqbil, Abu Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi. *Tuhfah al-Mujib 'ala As'ilah al-Hadir wal-Gharib*. Cet. II; Ṣan'ā: Dār al-Athar untuk Penerbitan dan Distribusi, 1423 H/2002 M.
- Qāsim, Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin. *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. I; Arab Saudi: Dār Al-Wafa', 1425 H/2004 M.
- Sholahuddin, Abdul Hakam dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang: Carenang, 2023.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.
- Zainuddin, Rahman Zainuddin. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Jurnal Ilmiah:
- Angraini, Friska Ayu. "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 4 (2024): h. 24-48.

- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi". *Jurnal Politik Profetik* 2 No. 1 (2014): h. 18-32.
- Kurniawansyah, Khairul dkk. "Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis Sahih Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Intellectuals* 5 (2024): h. 1895-1902.
- Novianty, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2013): h. 333-354.
- Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): h. 59-66.
- Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 2 No. 1 (2009): h. 1-171.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Fikri, M.Rausyan. "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum Tatanegara UIN Raden Intan, 2020.
- Miftahurrozikoh. "Hukum Golongan Putih (GOLPUT) dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI dan Fatwa Al Irsyad". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 2020.
- Wulandari, Ines. "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam". *Skripsi* Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
- Sugiana, Dewi Nur Sinta. "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah". *Skripsi* Jember: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Situs dan Sumber *Online*:
- Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum. *Situs Resmi Fatwamui.com*, <https://fatwaMUI.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/> (23 November 2024).
- Lajnah al-Iftā'. *Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah* (Qatar: Doha, 2009), h.1. <http://www.islamweb.net> (18 November 2024).
- Hukum Pemilu, Fatwa-Fatwa Para Ulama. <https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/> (12 Desember 2024).